

MODERATOR – DEBAT PELAJAR – SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
2024

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 1826 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN
MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
BAGI PEMILIH PEMULA SEGMENT DEBAT ANTAR PELAJAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.9 Tahun 2022; Keputusan KPU No.620 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan nama moderator juri debat antar pelajar dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, serta menjadi pedoman bagi moderator dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 September 2024